**KOMISI PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN MALANG**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nomor | : | 188/PL.02.1-SD/3507/2026 | Kepanjen, 21 Oktober 2026 |
| Sifat | : | Penting/Segera | |
| Lampiran | : | 1 (Satu) berkas | |
| Perihal | : | Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Malang | |

Kepada
Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Malang
di -
Kepanjen

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Malang, Nomor : B-112/PM.00.02/K.JI-14/10/2026, Tanggal 21 Oktober 2026, Perihal : Saran Perbaikan , bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Malang telah menerima data saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Malang beserta lampirannya dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), dan setelah dilakukan pengecekan oleh KPU Kabupaten Malang, kami sampaikan sebagai berikut.

| No | Kategori Data | Jumlah Nama Pemilih Yang Diterima | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Lk | Pr | Total |
| 01. | Pemilih Pemula | 18 | 12 | 30 |

KPU Kabupaten Malang telah melakukan analisa dan akan menindaklanjuti terhadap saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Malang terkait data pemilih pemula dengan rincian sebagai berikut:

a. 22 (dua puluh dua) nama data pemilih pemula sudah aktif pada PDPB periode 21 Oktober 2026;
b. 7 (tujuh) nama data pemilih pemula belum terdaftar pada PDPB akan ditindaklanjuti untuk dimasukkan kedalam kategori Memenuhi Syarat (MS).
c. 1 (satu) nama data pemilih tidak bisa didaftarkan pada PDPB KPU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kabupaten Malang karena terdeteksi di ceknik Kemendagri berada di Sampang atau di luar wilayah Kabupaten Malang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN MALANG**



**ABDUL FATAH**

Tembusan Kepada Yth :
Sdr. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur
(sebagai laporan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).